



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN PUTUSAN

NOMOR : 400/Pdt.G/2013/PTA.Sby.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili
perkara Gugat Cerai pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis
Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta,
bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan
kuasa khusus kepada BUDI SANTOSO, SH., Advokat pada H.M.
BUDI SANTOSO, SH. & ASSOCIATES beralamat di Jalan H. Nur
Sugih Waras No. 04, Candi, Sidoarjo berdasarkan Surat Kuasa
Khusus tanggal 02 Agustus 2013, semula sebagai Tergugat,
sekarang Pembanding untuk selanjutnya disebut **Pembanding**;

M E L A W A N

TERBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat
tinggal di Kabupaten Sidoarjo, dalam hal ini memberikan kuasa
khusus kepada RUESTA YOGAHASTAMA, SH. dan TEGUH PN
WIDYANTO, SH. Advokat di Kantor Hukum Yogahastama &
Partners beralamat di Jl. Vinolia III No. 24, Kota Malang semula
sebagai Penggugat, sekarang Terbanding untuk selanjutnya
disebut **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan
Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1459/Pdt.G/2013/PA.Sda, tanggal 31

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah

Nomor 1459/Pdt.G/2013/PA.Sda, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
 - 3.1. ANAK I, usia 9 tahun;
 - 3.2. ANAK II, usia 7 tahun;
 - 3.3. ANAK III, usia 5 tahun;berada dibawah hadlanah Penggugat;
4. Menghukum kepada Tergugat untuk menyerahkan anak tersebut pada dictum angka 3.1 – 3.3 di atas kepada Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tempat perkawinan dilaksanakan dan tempat kediaman Penggugat serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan tempat kediaman Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 466.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca surat pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo yang menyatakan bahwa pada hari Jum'at tanggal 02 Agustus 2013, pihak Tergugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya sesuai ketentuan yang berlaku;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah pula membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding tertanggal 16 September 2013 dan kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding tertanggal 1 Oktober 2013, memori banding dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

Bahwa, pihak Tergugat/Pembanding maupun Penggugat/Terbanding masing-masing tidak memeriksa berkas perkara (inzage) sesuai surat keterangan tidak memeriksa berkas banding, tertanggal 27 September 2013 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah membaca dan meneliti dengan seksama terhadap berkas-berkas permohonan banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding dan ternyata telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pengadilan tingkat banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan Tergugat/Pembanding dalam memori bandingnya, serta kontra memori banding yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding, salinan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1459/Pdt.G/2013/PA.Sda. tanggal 31 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah beserta berita acara sidang perkara tersebut, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim tingkat pertama yang memutus perkara ini, maka Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Pengadilan tingkat pertama dalam putusannya tersebut adalah sudah tepat dan benar, dan Pengadilan tingkat banding menyatakan sependapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan dapat menyetujui pertimbangan tersebut serta mengambil alih sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatannya tertanggal 10 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo nomor 1459/Pdt.G/2013/ PA.Sda. tanggal 14 Mei 2013, Penggugat / Terbanding pada pokoknya mendalilkan, bahwa sejak bulan April 2012 rumah tangganya tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tanpa sebab yang pasti, akan tetapi selalu berakibat permasalahan keuangan keluarga; Puncaknya terjadi pada bulan Juni 2012 terjadi pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding kemudian Penggugat/Terbanding mengusir Tergugat/ Pembanding, akibatnya antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah berpisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa sesuai Berita Acara Sidang tanggal 03 Juli 2013, dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding yaitu SAKSI I yang merupakan kakak ipar Penggugat/Terbanding dan SAKSI II, yang pernah bekerja di rumah Penggugat/Terbanding dan Tergugat/ Pembanding, yang masing-masing secara terpisah telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, bahwa pada pokoknya kesemuanya mengetahui telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding;

Menimbang, bahwa ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 mewajibkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan perceraian yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal kedua pihak berperkara dan tempat dilangsungkan perkawinan mereka untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu. Guna memenuhi ketentuan tersebut, maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan tingkat banding akan mempertimbangkan mengenai tempat tinggal para pihak dan tempat dilangsungkannya pernikahan mereka yang belum dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat / Terbanding maka tempat kediaman Penggugat / Terbanding dan tempat kediaman Tergugat / Pembanding berada di wilayah administrasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, demikian juga sesuai bukti P.1, Penggugat/Terbanding telah melangsungkan pernikahannya dengan Tergugat/Pembanding di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo. Oleh karena itu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu. Dengan demikian maka amar putusan Pengadilan Agama Sidoarjo dictum nomor 5 yang memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo tempat perkawinan dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat, adalah keliru dan karenanya harus diperbaiki;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang dikuatkan dengan bukti P.3, P.4, P.5 dan P.6, telah terbukti bahwa dalam perkawinan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. ANAK I, lahir tanggal 2 Nopember 2004;
2. ANAK II, lahir tanggal 26 September 2006;
3. ANAK III, lahir 9 Agustus 2008;

Ketiga orang anak tersebut saat ini berada dalam asuhan Tergugat/ Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat / Terbanding mengajukan tuntutan tentang hak pemeliharaan (hadhanah) atas ketiga orang anak yang masih di bawah umur dan belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) agar ditetapkan di bawah pengasuhan penuh Penggugat/Terbanding, serta mohon agar pengadilan memerintahkan kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan anak-anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 41 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 105 huruf (a) dan (c) KHI menyatakan: bahwa *"Akibat putusnya perkawinan karena perceraian, baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu"*.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf c dan e, dan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, menyatakan: bahwa *"Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali atau pihak lain manapun yang bertanggung jawab atas pengasuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan: (c) Penelantaran, (e) Ketidakadilan. Negara dan Pemerintah menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak."*

Menimbang, bahwa rumusan hukum Bidang Perdata hasil rapat Kamar Perdata Mahkamah Agung RI tanggal 12 s/d 16 Maret 2011, Sub Kamar Perdata Umum Angka XII menegaskan, *bahwa sebagai akibat perceraian apabila dari perkawinan tersebut dilahirkan anak, maka Hakim harus menunjuk salah satu dari kedua orang tua anak tersebut untuk bertindak sebagai pengasuh dan pemelihara anak tersebut.*;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan tingkat banding berpendapat apa yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama mengenai hak asuh anak (hadhanah) dan perintah kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan ketiga orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sudah tepat dan benar dan dapat dipertahankan serta diambil alih sebagai pendapat Pengadilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat/Terbanding tidak mengajukan posita dan petitum mengenai biaya pemeliharaan anak (hadhanah) atas ketiga orang anak tersebut, akan tetapi dalam surat gugatannya Penggugat/Terbanding selain mengajukan petitum (tuntutan) primer, juga mengajukan tuntutan subsider, Atau apabila Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. Oleh karena itu Pengadilan tingkat banding akan memberikan putusan berdasarkan tuntutan subsider;

Menimbang, bahwa dalam rangka memberi perlindungan hukum dan semata-mata untuk kepentingan ketiga orang anak tersebut, maka Pengadilan tingkat banding akan bertindak aktif dalam rangka menuntaskan perkara ini; Hal tersebut berdasarkan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 556K/Sip/1971 tanggal 08 Januari 1972 yang memuat kaidah hukum *"Judex facti dibenarkan untuk memberi putusan melebihi dari petitum gugatan Penggugat, dengan syarat hal tersebut masih sesuai dengan dalil/posita/kejadian materiil yang dikemukakan oleh Penggugat dalam surat gugatannya"*. Demikian pula dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 425K/Sip/1975 tanggal 15 Juli 1975 juga mengandung kaidah hukum *"Hakim (judex facti) boleh memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dituntut oleh Penggugat sepanjang hal tersebut masih erat kaitannya dengan perkara tersebut. Disamping itu dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia, baik hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, Hakim harus bersifat aktif"*;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan guna memberi perlindungan hukum terhadap anak tersebut dari penelantaran dan ketidakadilan dan semata-mata demi kepentingan anak, maka Pengadilan tingkat banding sebagai implementasi dari negara berpendapat perlu menentukan kewajiban yang harus dipenuhi oleh Tergugat/Pembanding untuk menanggung biaya pemeliharaan ketiga orang anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding tersebut sebagaimana telah ditentukan pula dalam Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, bahwa semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);

Menimbang, dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat/Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam lampiran memori banding yang diajukan oleh Tergugat/Pembanding berkaitan dengan pekerjaannya sebagai seorang Pengusaha, Pengadilan tingkat banding berpendapat cukup layak dan adil apabila Tergugat/Pembanding dihukum untuk memberikan kepada Penggugat/Terbanding biaya pemeliharaan anak (hadhanah) minimal setiap bulan sejumlah Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pengadilan tingkat banding sependapat dengan pendapat Imam Asy Syafi'i dalam kitab Al Um juz V halaman 81 dan pendapat Imam Abu Bakr dalam kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Pengadilan tingkat banding sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

ان على الأب أن يقيم بالمؤنة في اصلاح ولده من رضاع ونفقة وكسوة
وخدمة (الأم)

Artinya : "Ayah diwajibkan menjamin segala sesuatu untuk kemaslahatan anaknya, baik dari segi penyusuannya, nafkahnya, pakaiannya dan perawatannya."



من له أب وأم فنفقته على أب (اعانة الطالبين)

Artinya : “Anak yang masih punya ayah dan ibu, maka ayahnya yang wajib menafkahnya.”

Hal ini sesuai dengan Firman Allah SWT dalam Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 233 yang berbunyi :

وعلى المولود رزقهن وكسوتهن بالمعروف - لا تكلف نفس الا وسعها -
لاتضار والدة بولدها ولا مولود له بولده

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani lebih dari kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita karena anaknya dan jangan pula seorang ayah (menderita) karena anaknya.”

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu, bahwa hak pemeliharaan (hadhanah) atas ketiga orang anak *a quo* telah ditetapkan berada dalam pengasuhan Penggugat/Terbanding selaku ibunya, sedang biaya pemeliharaannya dibebankan kepada Tergugat/Pembanding selaku ayahnya dan agar Tergugat/Pembanding menyerahkan ketiga orang anak yang saat ini dalam pengasuhannya kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut Teori Hukum tujuan daripada putusan pengadilan adalah terciptanya kepastian hukum, terwujudnya rasa keadilan, dan adanya kemanfaatan putusan tersebut bagi kedua pihak berperkara. Bahwa berdasarkan fakta persidangan, ketiga orang anak *a quo* pada saat ini berada dalam kekuasaan Tergugat/Pembanding, dan telah dipertimbangkan di atas, bahwa kepada Tergugat/Pembanding diperintahkan untuk menyerahkan ketiga orang anak *a quo* kepada Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya Penggugat/Terbanding selain mengajukan petitum Primair juga mengajukan petitum Subsidaire, yakni apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sebagaimana telah dipertimbangkan terdahulu. Oleh karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dalam rangka memberikan tekanan secara psikhis kepada Tergugat/ Pembanding agar dapat segera menjalankan putusan ini secara sukarela, maka Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan untuk membebani kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan, apabila Tergugat/Pembanding tidak menyerahkan ketiga anak *a quo* kepada Penggugat/Terbanding setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tingkat pertama telah benar, namun dalam berita acara sidang maupun dalam putusan *a quo* tidak tercantum ada petunjuk bahwa Pengadilan tingkat pertama dalam menjatuhkan putusannya didasarkan kepada hasil musyawarah Majelis Hakim sebagaimana ketentuan Pasal 178 HIR jo Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, sehingga karenanya putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor 1459/Pdt.G/2013/PA.Sda. tanggal 31 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1434 Hijriyah harus dibatalkan, dan dengan mengambil alih pertimbangan pertimbangan Pengadilan tingkat pertama dan tambahan pertimbangan Pengadilan tingkat banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Surabaya akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dari perkara ini pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat / Pembanding;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan-peraturan perundangan yang berlaku dan hukum syara' / hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan bahwa permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sidoarjo Nomor : 1459/Pdt.G/2012/PA.Sda. tanggal 09 Juli 2013 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Sya'ban 1434 Hijriyah;

Dan dengan mengadili sendiri:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat/Pembanding (PEMBANDING) terhadap Penggugat/Terbanding (TERBANDING);
3. Menetapkan anak bernama:
 - 3.1. ANAK I, lahir tanggal 02 Nopember 2004
 - 3.2. ANAK II, lahir tanggal 26 September 2006
 - 3.3. ANAK III, lahir 09 Agustus 2008berada di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat/Terbanding hingga anak tersebut berumur 12 tahun (mumayyiz);
4. Menghukum kepada Tergugat/Pembanding untuk menyerahkan ketiga orang anak tersebut pada dictum angka 3.1, 3.2, dan 3.3 kepada Penggugat/Terbanding;
5. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya pemeliharaan (hadhanah) tiga orang anak tersebut kepada Penggugat/Terbanding setiap bulan minimal sejumlah Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) sampai anak terserbut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun);
6. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari keterlambatan penyerahan ketiga orang anak tersebut pada dictum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka 3.1,3.2, dan 3.3 kepada Penggugat/Terbanding setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

7. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sidoarjo untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
8. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 541.000,- (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);
4. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ini dalam tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Tinggi Agama Surabaya dalam musyawarah Majelis pada hari Senin, tanggal 23 Desember 2013 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 19 Shafar 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. H.M. Djamhuri Ramadhan,S.H.**, selaku Ketua Majelis, **Dr. H. M. Sutomo, S.H.,M.H.** dan **Drs. H. A. Choiri, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 400 / Pdt.G /2013/PTA.Sby, tanggal 10 Oktober 2013 sebagai Majelis Hakim guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Dra. Sri Pratiwiningrum** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

Drs. H. A. CHOIRI, S.H., M.H.

ttd

Dr. H. M. SUTOMO, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd

Dra. SRI PRATIWININGRUM

Perincian biaya perkara banding:

- Biaya proses : Rp 139.000,-
- Biaya redaksi : Rp 5.000,-
- Biaya materai : Rp 6.000,-

J u m l a h : Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh :
Panitera Pengadilan Tinggi Agama Surabaya

H. MUH. IBRAHIM, S.H., M.M.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)